



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Ampel No. 1 Telp. (0231) 321431
S U M B E R



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon disusun sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki.

Harapan kami penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Sumber, Februari 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... ii

DAFTAR GAMBAR..... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF.....iv

BAB I PENDAHULUAN 6

 A.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah..... 7

 A.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....15

 A.3 Tugas Pokok dan Fungsi..... 17

 A.4. Isu Strategis 20

 A.5 Keadaan Pegawai, Sarana- Prasarana dan Anggaran..... 21

 A.6. Tindak Lanjut atas Catatan Hasil Reviu LAKIP Tahun 2024..... 25

 A.7. Sistematika Penyajian..... 25

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 26

 2.1. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja OPD..... 27

 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 28

 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 29

 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 30

 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja..... 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34

 1. Capaian Kinerja Organisasi..... 34

 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 47

 a. Sasaran Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah..... 47

 b. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 47

 a. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya 48

 3. Realisasi Anggaran 49

 4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja 51

 5. Inovasi..... 52

BAB IV P E N U T U P 61

 A. Kesimpulan..... 61

 B. Rencana Tindak Lanjut 63

 C. Saran 63

LAMPIRAN- LAMPIRAN..... 65



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin..... 22

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian 22

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan 22

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 23

Tabel 1. 5 Sarana - Prasarana..... 23

Tabel 1.6 Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 dan 2024..... 24

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2026..... 27

Tabel 2.2 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun2025 29

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025..... 31

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 31

Tabel 3. 1 Perbandingan Capaian dengan Kota Cirebon 34

Tabel 3. 2 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 35

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tahun 2025..... 35

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran 1 36

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Sasaran 2..... 37

Tabel 3. 6 Rumus/Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2025 43

Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025..... 44

Tabel 3. 8 Rincian Target dan Realisasi Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025..... 45

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 46

Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 dengan Tahun 2024..... 46

Tabel 3. 11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah 47

Tabel 3. 12 Taget dan Realisasi Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025..... 47

Tabel 3. 13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah 47

Tabel 3. 14 Taget dan Realisasi Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2025 48

Tabel 3. 15 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 48

Tabel 3. 16 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 49

Tabel 3. 17 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 50



DAFTAR GAMBAR

Gambar1. 1 Cascading Kinerja.....7

Gambar1. 2 Peta Proses Bisnis 15

Gambar1. 3 Struktur Organisasi 17

Gambar 2. 2 SIMONEK 32

Gambar 2. 3 E-SAKIP REVIU 33

Gambar 3. 1 Data Capaian Kinerja Tahun 2025 35

Gambar 3. 2 Penyusunan rancangan perubahan perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2025 38

Gambar 3. 3 Kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak 40

Gambar 3. 4 Kegiatan Pemeriksaan Wajib pajak 41

Gambar 3. 5Pengawasan Pajak Daerah..... 42

Gambar 3. 6 Monitoring dan Kunjungan Mendadak Terhadap Wajib Pajak..... 43

Gambar 3. 7 SIGAP 55



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dikemukakan tingkat capaian kinerja yang telah ditunjukkan tahun 2025.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD” :
 - Diukur dengan membandingkan penerimaan pajak tahun lalu dengan tahun sekarang (Realisasi penerimaan tahun sekarang dikurangi realisasi penerimaan tahun lalu dibagi realisasi penerimaan tahun lalu dikali 100%).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 - Target penerimaan pajak daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp567.949.082.583,00, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi sebesar Rp521.396.073.494,00. Dengan demikian capaian ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 91,80%.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah sebesar 50,99%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 55,61%. Dengan demikian capaian ini mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100% mencapai 109,06%.
2. Capaian Strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” :
 - Diukur dengan Nilai LAKIP
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target nilai LAKIP tahun 2025 adalah 71 poin, dan untuk realisasi dinilai di tahun berikutnya oleh Inspektorat.

Terhadap tantangan capaian kinerja sebagaimana dimaksud di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi bahan perhatian Badan Pendapatan Daerah ke depan, sebagai berikut :

1. Harmonisasi Peraturan-peraturan di daerah khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Optimalisasi penerimaan pajak daerah baik dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan para



pemangku kepentingan maupun peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap penyelenggara pemerintahan harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban (*accountability*) setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya “*Good Governance*” dalam perspektif yang lebih luas. LKjIP Pemerintah Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan laporan dari LKjIP setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini yang mendasari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai lembaga otonom di daerah mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai ujung tombak untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dalam upaya penghimpunan dana baik untuk pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan di daerah.

Agar sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah sebagai salah satu andalan pendapatan daerah dapat digali secara optimal, maka perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal dengan visi dan misi, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

A.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Gambar1. 1 Cascading Kinerja

CASCADING KINERJA 2025-2026 BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2025-2026				TUJUAN		SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
	TUJUAN PEMDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PEMDA	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TUJUAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	1 Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Rasio pajak daerah terhadap PAD	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1 Prosentase peningkatan Pajak Daerah	1 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
													2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
													3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
													4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
													5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
													6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
													7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
													8 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
													9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
													10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
													11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
													12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah



NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2025-2026				TUJUAN		SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
	TUJUAN PEMDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PEMDA	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TUJUAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
													13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
													14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
													15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
									1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 NILAI LAKIP BAPENDA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
													2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
													3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
													4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
													5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
													6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
													7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2025-2026				TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
	TUJUAN PEMDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PEMDA	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TUJUAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	URAIAN PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
												2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
													2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
													3	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
													4	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
													5	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
													6	6 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
													7	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest eran SKPD
													8	8 Penyusunan dan Analisis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
												3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Daerah	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD



NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2025-2026				TUJUAN		SASARAN		PROGRAM				KEGIATAN		SUB KEGIATAN			
	TUJUAN PEMDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PEMDA	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TUJUAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	URAIAN PROGRAM			INDIKATOR PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN		
															2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
															3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
															4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
															5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
															6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
															7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
													4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
															2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
															3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	
															4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	
															5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
															6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
															7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	
															8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	
															9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	



NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2025-2026				TUJUAN		SASARAN		PROGRAM				KEGIATAN		SUB KEGIATAN			
	TUJUAN PEMDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PEMDA	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TUJUAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	URAIAN PROGRAM			INDIKATOR PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN		
															10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
															11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
											2	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
															2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
															3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
															4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
															5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
															6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	
															7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
															8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	
															9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
															10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
															11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	



NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2025-2026				TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
	TUJUAN PEMDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PEMDA	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TUJUAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	URAIAN PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
												2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
														2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
														3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
														4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
														5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
														6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
														7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
														8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
														9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
														10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
														11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
												3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
														2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya



NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2025-2026				TUJUAN		SASARAN		PROGRAM				KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
	TUJUAN PEMDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PEMDA	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TUJUAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	URAIAN PROGRAM				URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
															3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
															4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
											NILAI LAKIP BAPENDA		4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dan peralatan yang dipelihara	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
															2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
															3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
															4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
															5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
															6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
															7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
															8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
															9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
															10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi



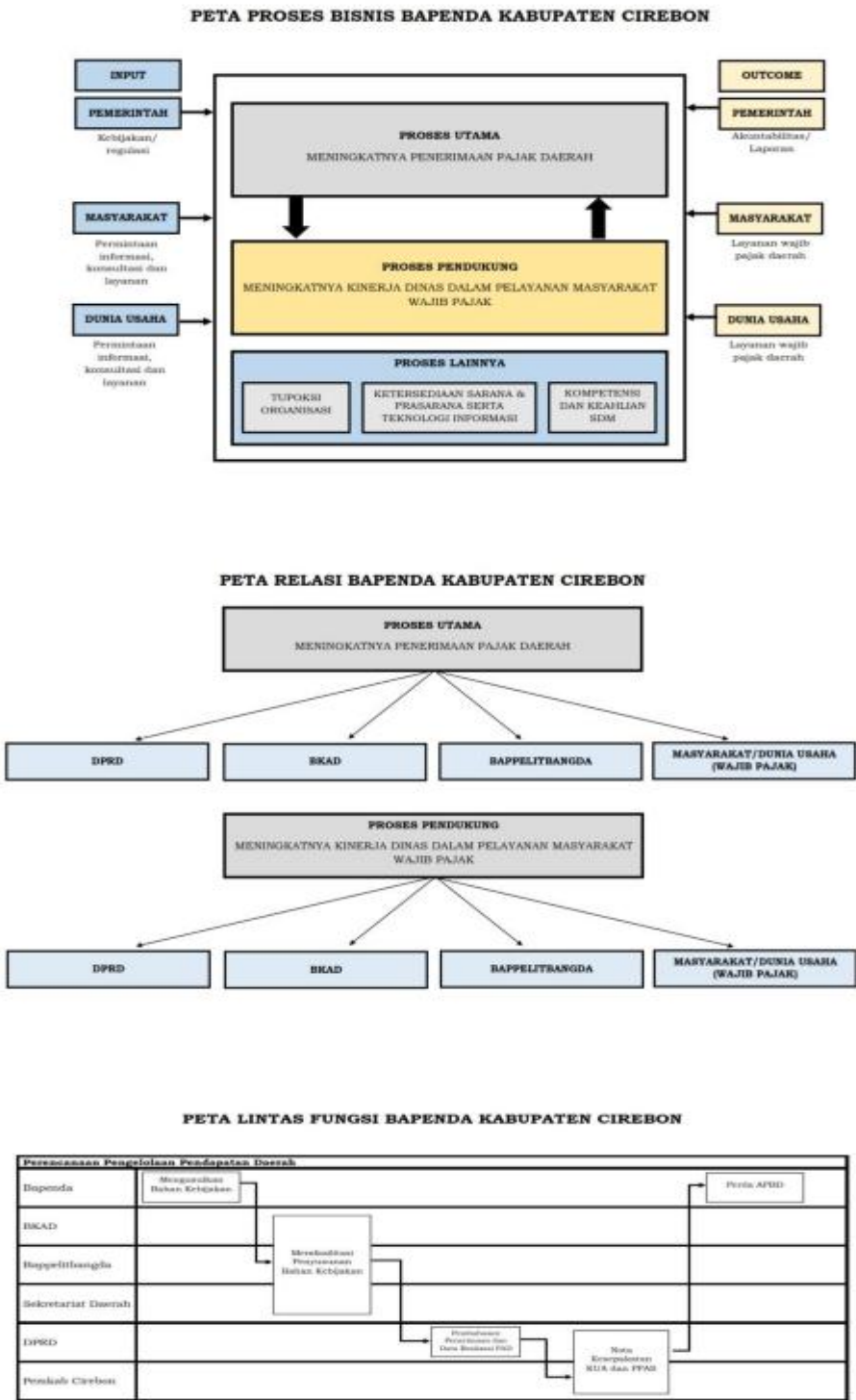
NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2025-2026				TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
	TUJUAN PEMDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PEMDA	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TUJUAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	URAIAN PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
														11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
														12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi



A.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

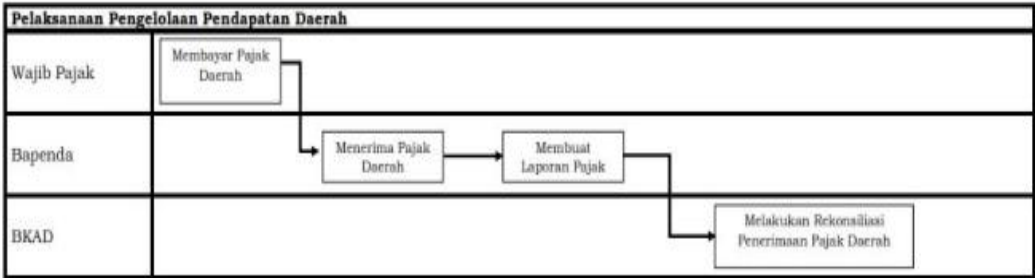
Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Gambar1. 2 Peta Proses Bisnis

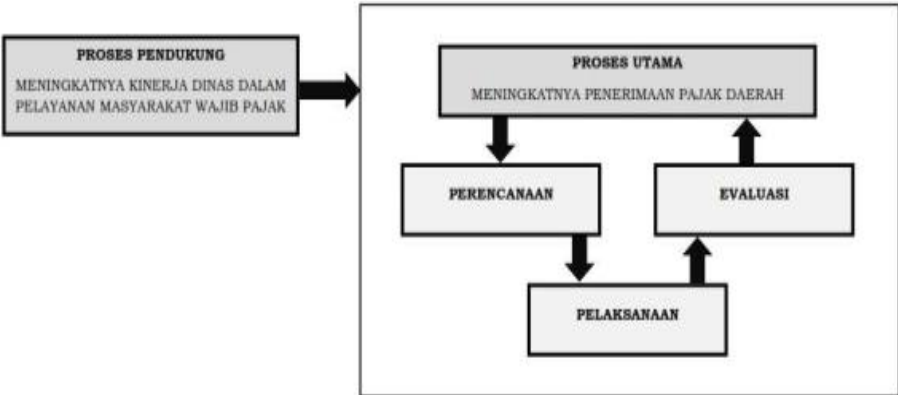
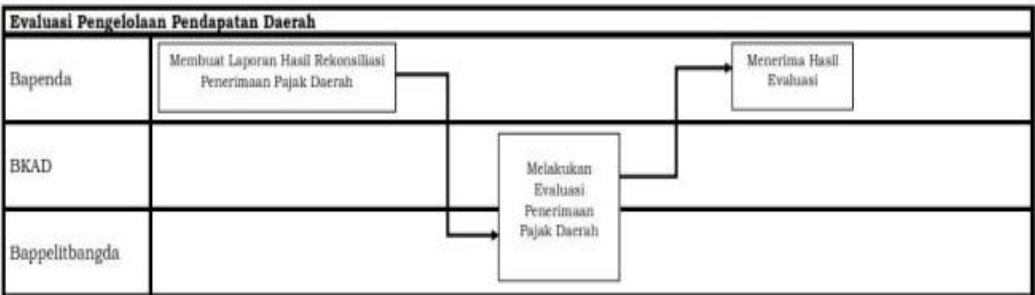




PETA LINTAS FUNGSI BAPENDA KABUPATEN CIREBON



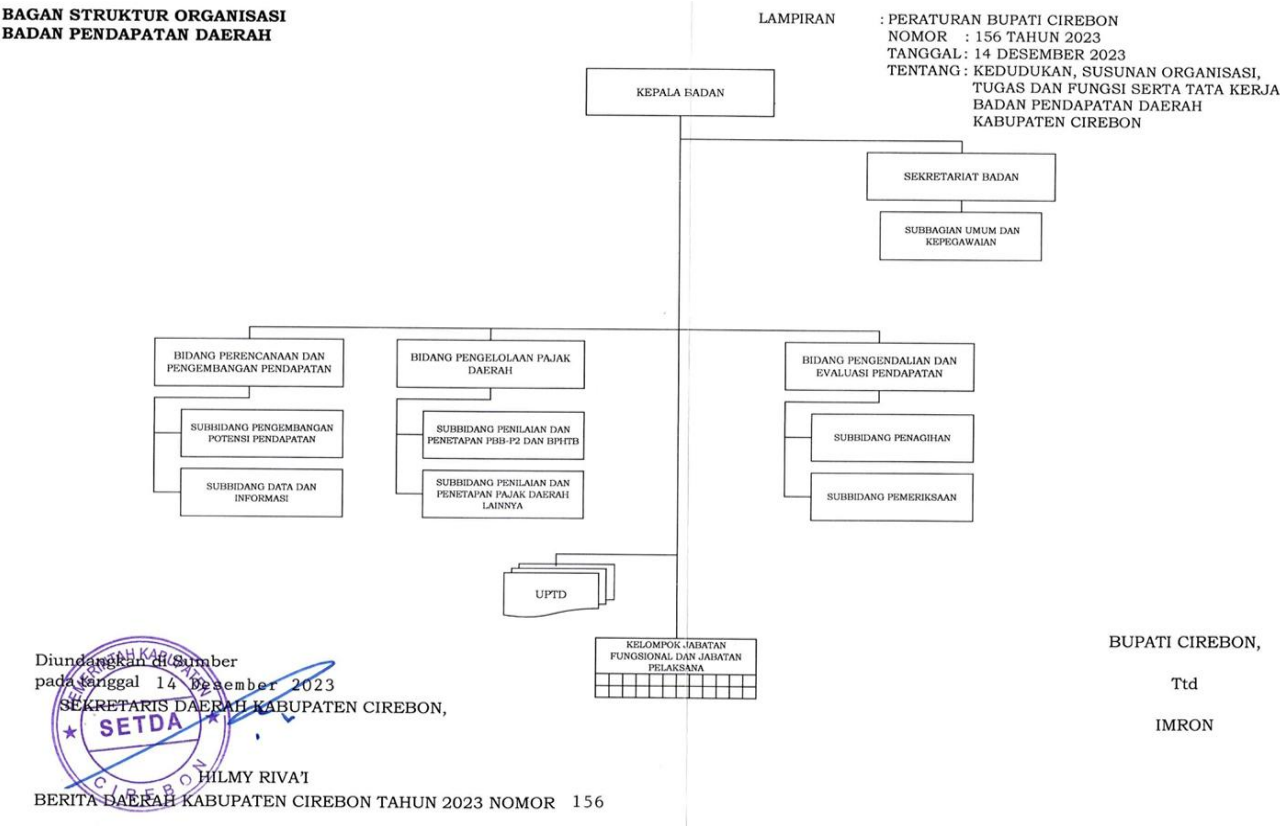
PETA LINTAS FUNGSI BAPENDA KABUPATEN CIREBON





Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Gambar1. 3 Struktur Organisasi



A.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 156).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.



3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, terdiri dari :

- a) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
- b) Subbidang Data dan Informasi.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, terdiri atas :

- a) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- b) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, terdiri atas :

- a) Subbidang Penagihan;
- b) Subbidang Pemeriksaan;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional

6. UPTD;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan *fungsi*:

- a. perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- b. perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- d. pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

8. Kepala Badan;

9. Sekretariat, membawahi:

- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional

10. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, terdiri dari:

- 1) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
- 2) Subbidang Data dan Informasi.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

11. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, terdiri atas:

- 1) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- 2) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

12. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, terdiri atas:

- 1) Subbidang Penagihan;
- 2) Subbidang Pemeriksaan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

13. UPTD;

Sedangkan Pajak Daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, terdiri dari :

- 1. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
- 2. Pajak Reklame Kain;
- 3. Pajak Reklame Berjalan;
- 4. Pajak Reklame;
- 5. Pajak Reklame Udara;
- 6. Pajak Reklame Film/Slide;
- 7. Pajak Air Tanah;
- 8. Pajak Sarang Burung Walet;
- 9. Pajak Batu Kapur;
- 10. Pajak Grasi/Andesit;
- 11. Pajak Pasir dan Kerikil;



12. Pajak Tanah Liat;
13. Pajak Tras;
14. PBBP2;
15. BPHTB-Pemindahan Hak;
16. PBJT Restoran;
17. PBJT-Penyedia Jasa Boga Atau Katering;
18. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik Dari Sumber Lain;
19. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri;
20. PBJT-Hotel;
21. PBJT-Rumah Penginapan /Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage;
22. PBJT-Penyedia Atau Penyelenggara Tempat Parkir;
23. PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang
Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu;
24. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana;
25. PBJT-Pameran;
26. PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap;
27. PBJT-Permainan Ketangkasan;
28. PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi;
29. PBJT-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa;
30. OPSEN PKB; dan
31. OPSEN BBNKB.

A.4. Isu Strategis

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 2025 - 2026. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12



Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah.

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu:

1. Permasalahan Internal

Keterbatasan sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah.

Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang optimalisasi penerimaan pajak daerah

2. Permasalahan eksternal

Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah dan masih kurangnya

pemahaman/pengetahuan penggunaan aplikasi pengelolaan pajak daerah oleh masyarakat/wajib pajak.

A.5 Keadaan Pegawai, Sarana- Prasarana dan Anggaran

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon didukung dengan sumber daya manusia (SDM), sarana – prasarana dan Anggaran sebagai berikut :



1. Keadaan Pegawai

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	UNIT	JENIS KELAMIN		JML
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	16	6	22
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	6	5	11
3	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	17	7	24
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	7	6	13
5	UPT Pajak Wilayah Barat	7	-	7
6	UPT Pajak Wilayah Tengah	9	1	10
7	UPT Pajak Wilayah Timur	7	-	7
8	Fungsional Arsiparis	-	-	-
9	Fungsional Kepegawaian	-	-	-
TOTAL		69	25	94

b. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	UNIT	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		ASN	NON ASN	
1	Sekretariat	13	9	22
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	10	1	11
3	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	20	4	24
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	10	3	13
5	UPT Pajak Wilayah Barat	6	1	7
6	UPT Pajak Wilayah Tengah	8	2	10
7	UPT Pajak Wilayah Timur	6	1	7
8	Fungsional Arsiparis	-	-	-
9	Fungsional Kepegawaian	-	-	-
TOTAL		73	21	94

c. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	UNIT	GOLONGAN				JML
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	-	7	2	9
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	-	-	7	2	9
3	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	-	1	11	1	13
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	-	-	5	2	7
5	UPT Pajak Wilayah Barat	-	1	5	-	6
6	UPT Pajak Wilayah Tengah	-	3	4	-	7
7	UPT Pajak Wilayah Timur	-	-	6	-	6
8	Fungsional Arsiparis	-	-	-	-	-
9	Fungsional Kepegawaian	-	-	-	-	-
TOTAL		-	5	45	7	57



d. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1. 4
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	UNIT	PENDIDIKAN							JML
		SD	SMP	SMA	DIPL	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	1	1	7	-	9	2	-	20
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	-	-	-	1	8	3	-	12
3	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	6	3	10	4	-	23
4	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	-	-	-	-	10	3	-	13
5	UPT Pajak Wilayah Barat	-	-	2	-	4	-	-	6
6	UPT Pajak Wilayah Tengah	-	-	4	3	6	-	-	13
7	UPT Pajak Wilayah Timur	-	-	3	-	4	-	-	7
8	Fungsional Arsiparis	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Fungsional Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1	1	22	7	51	12	-	94

Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia pada beberapa jabatan, yaitu AKPD Ahli Madya sebanyak 1 (satu) orang, Perencana Ahli Madya sebanyak 1 (satu) orang, Perencana Ahli Pertama sebanyak 2 (dua) orang, Pengolah Data dan Informasi sebanyak 2 (dua) orang, Penelaah Teknis Kebijakan sebanyak 13 (tiga belas) orang, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi sebanyak 4 (empat) orang, Penata Layanan Operasional sebanyak 3 (tiga) orang, serta Operator Layanan Operasional sebanyak 6 (enam) orang.

2. Sarana – Prasarana

Tabel 1. 5
Sarana - Prasarana

No. Urut	Uraian	Jumlah (unit)	Nilai Aset (Rp)*
	ASET TETAP		16.165.440.496,29
1	Tanah	1	1.623.687.000,00
2	Alat Besar	7	334.322.150,00
3	Alat Angkutan	29	583.713.092,57
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	99	210.090.400,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1112	3.337.476.841,72
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	23	357.367.613,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4	12.464.870,00
8	Komputer	386	4.093.996.488,00
9	Bangunan Gedung	9	5.196.653.776,00
10	Pagar	2	269.602.000,00
11	Bangunan Air Bersih/Air Baku	1	51.585.630,00
12	Instalasi	1	48.460.000,00
13	Jaringan Listrik	4	33.098.535,00
14	Jaringan Telepon	1	12.922.100,00
15	Bahan Perpustakaan	121	19.325.000,00
1.5.	ASET LAINNYA		1.554.435.710,00
1	Aset Tidak Berwujud	30	1.554.435.710,00
	JUMLAH	1292	17.719.876.206,29

*Nilai Aset belum memperhitungkan penyusutan dan amortisasi tahun 2025



Kendaraan Dinas roda empat terdiri 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional, Saat ini masih belum memiliki mobil pelayanan keliling untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Kendaraan dinas roda dua terdiri dari 26 (dua puluh enam) unit kendaraan operasional. Dari jumlah 26 (dua puluh enam) unit kendaraan roda dua, hanya 13 (tiga belas) unit berusia dibawah 10 tahun, dan 13 (tiga belas) unit berusia antara 12 (dua belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Kebutuhan kantor umum relatif sudah tersedia untuk semua bidang dan sekretariat, dan aula ruang rapat. Kebutuhan pelayanan cukup memadai dengan dilengkapi ruang tunggu, area permainan anak, ruang laktasi dan pelayanan untuk penyandang disabilitas. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dengan kondisi baik. Komputer dari sisi jumlah cukup memadai, tetapi kualitas banyak komputer yang sudah berusia tua.

3. Anggaran

Tabel 1.6
Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 dan 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025	Anggaran 2024	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	370.540.327.246,00	370.540.327.246,00	0,00	0,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	370.540.327.246,00	370.540.327.246,00	0,00	0,00
4.1.01.	Pajak Daerah	370.540.327.246,00	370.540.327.246,00	0,00	0,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	0,00	9.310.591.000,00	(9.310.591.000,00)	#DIV/0!
4.1.01.07.	Pajak Restoran	0,00	33.950.000.000,00	(33.950.000.000,00)	#DIV/0!
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	0,00	3.104.257.500,00	(3.104.257.500,00)	#DIV/0!
4.1.01.09.	Pajak Reklame	7.139.875.000,00	7.792.568.153,00	(652.693.153,00)	(9,14)
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	95.903.418.000,00	(95.903.418.000,00)	#DIV/0!
4.1.01.11.	Pajak Parkir	0,00	1.120.915.000,00	(1.120.915.000,00)	#DIV/0!
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	4.000.000.000,00	4.913.725.440,00	(913.725.440,00)	(22,84)
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	54.000.000,00	50.000.000,00	4.000.000	7,41
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.590.400.000,00	15.102.672.000,00	(2.512.272.000,00)	(19,95)
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	101.965.975.440,00	98.106.000.000,00	3.859.975.440,00	3,79
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	97.974.493.638,00	101.186.180.153,00	(3.211.686.515,00)	(3,28)
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	146.291.707.912,00	0,00	146.291.707.912,00	100,00
4.1.01.20	(PKB)	118.753.341.099,00	0,00	118.753.341.099,00	100,00
4.1.01.21	Bermotor (BBNKB)	79.179.289.494,00	0,00	79.179.289.494,00	100,00
5.	BELANJA DAERAH	35.487.685.029,00	33.229.030.242,00	2.258.654.787,00	6,36
5.1.	BELANJA OPERASI	33.852.704.029,00	32.896.156.242,00	956.547.787,00	2,83
5.1.01.	Belanja Pegawai	22.726.876.303,00	22.360.545.261,00	366.331.042,00	1,61
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.125.827.726,00	10.535.610.981,00	590.216.745,00	5,30
5.2.	BELANJA MODAL	1.634.981.000,00	332.874.000,00	1.302.107.000,00	79,64
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.374.981.000,00	332.874.000,00	1.042.107.000,00	75,79
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	215.057.000,00	0,00	215.057.000,00	100,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.159.924.000,00	0,00	1.159.924.000,00	100,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	100,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	100,00



Anggaran pendapatan 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp197.408.755.337,00 atau 34,76% dibandingkan dengan tahun 2024. Anggaran belanja tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.258.654.787,00 atau 6,36% dibandingkan tahun 2024.

A.6. Tindak Lanjut atas Catatan Hasil Reviu LAKIP Tahun 2024

No.	Hasil Reviu	Tindak Lanjut	
1.	Membuat Dokumen Rencana Aksi	✓	
2.	Membuat dokumen rekapitulasi penerimaan TPP berdasarkan pencapaian kinerja organisasi dan pegawai	✓	
3.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja bulanan/triwulanan dilengkapi 1. Daftar hadir rapat internal pengendalian capaian kinerja bulanan/triwulanan; 2. Notulensi rapat internal pengendalian capaian kinerja bulanan/triwulanan;	✓	
4.	Membuat perbandingan capaian kinerja skala regional/nasional pada bab III LKjIP	✓	
5.	Melakukan penilaian mandiri dengan dilengkapi dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP bulanan/triwulanan	✓	

A.7. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi, dan aspek-aspek strategik organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan mengenai ringkasan/ikhtisar IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektivitas.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas penetapan kinerja organisasi sampai dengan dengan Triwulan IV tahun 2025 serta langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Visi adalah pandangan jauh ke depan, dimana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah (definisi menurut Lampiran Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah).

Dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber-sumber yang menjadi potensi pendapatan daerah di Kabupaten Cirebon, maka Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang administrasi keuangan daerah dalam lingkup pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.

Visi yang ditetapkan dirasakan telah mencerminkan kondisi ideal yang realistis, menarik dapat dipercaya serta meyakinkan. Demikian pula proses perumusan yang melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan pendapatan daerah di Kabupaten Cirebon, sehingga seluruh aspek spiritual, moril dan materil dari seluruh komponen organisasi dapat terwakili dalam visi tersebut.

Dengan melibatkan seluruh komponen organisasi maka visi akan berguna untuk:

- a) Menentukan batasan keberhasilan yang hendak dicapai
- b) Menjembatani masa kini dan masa depan
- c) Mengembangkan kekuatan organisasi
- d) Memberikan dorongan semangat
- e) Mewujudkan komitmen seluruh anggota organisasi
- f) Menimbulkan inspirasi
- g) Mewujudkan fokus, arahan dan bimbingan yang dinamis.

Misi Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya berdasarkan visi tersebut diatas, telah dirumuskan Misi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pajak daerah;
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak daerah.



Sedangkan nilai-nilai yang digunakan dalam menunjang visi dan misi diantaranya adalah:

- Etos kerja
- Kejujuran
- Keterbukaan
- Efisiensi dan efektivitas
- Pelayanan prima
- Akuntabilitas
- Profesional

2.1. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja, Badan Pendapatan Daerah mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Daerah ‘Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa’. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah adalah :

“Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah”

Adapun sasaran Badan Pendapatan Daerah dalam waktu lima tahun sebagai berikut :

Sesuai cascade kinerja, Badan Pendapatan Daerah mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Daerah ‘Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa’. Terkait hal tersebut sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah adalah :

“Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD”

Adapun sasaran Badan Pendapatan Daerah dalam waktu lima tahun sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	
				2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Rasio pajak daerah terhadap PAD	%	50,99	52,52
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Poin	71	72



2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Penyempurnaan kebijakan dan regulasi pengelolaan pajak daerah	Meningkatkan tata kelola pajak daerah
			Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah



2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2.2

Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun2025

Sasaran	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1. Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.924.811.845,00	8.154.280.400,00	(770.531.445,00)
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.924.811.845,00	8.154.280.400,00	(770.531.445,00)
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	833.506.700,00	324.724.700,00	(508.782.000,00)
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	219.053.980,00	306.612.980,00	87.559.000,00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.908.164.565,00	1.148.293.420,00	(759.871.145,00)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	931.790.300,00	772.506.700,00	(159.283.600,00)
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	665.799.300,00	1.605.924.800,00	940.125.500,00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	973.368.300,00	1.128.288.900,00	154.920.600,00
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	143.547.500,00	88.762.000,00	(54.785.500,00)
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	83.065.900,00	36.571.600,00	(46.494.300,00)
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1.608.709.600,00	1.446.367.400,00	(162.342.200,00)
	Penagihan Pajak Daerah	65.538.900,00	73.722.800,00	8.183.900,00
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	79.169.700,00	75.569.700,00	(3.600.000,00)
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.195.169.500,00	1.087.601.200,00	(107.568.300,00)
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	217.927.600,00	59.334.200,00	(158.593.400,00)
	Total Anggaran yang berkaitan langsung dengan sasaran 1	8.924.811.845,00	8.154.280.400,00	(158.593.400,00)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.124.565.425,00	27.333.404.629,00	(791.160.796,00)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.917.400,00	56.322.000,00	(6.595.400,00)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.627.800,00	41.218.600,00	(5.409.200,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.944.800,00	9.368.800,00	(576.000,00)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.344.800,00	5.734.600,00	(610.200,00)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.748.729.325,00	24.118.077.429,00	(1.630.651.896,00)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.717.948.025,00	24.089.520.129,00	(1.628.427.896,00)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.883.000,00	5.347.800,00	(535.200,00)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.207.000,00	5.671.800,00	(535.200,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.707.000,00	10.171.800,00	(535.200,00)



Sasaran	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.984.300,00	7.365.900,00	(618.400,00)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.636.400,00	20.324.400,00	(4.312.000,00)
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.973.600,00	3.636.800,00	(3.336.800,00)
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.120.800,00	6.597.200,00	(523.600,00)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.542.000,00	10.090.400,00	(451.600,00)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.926.600,00	24.050.000,00	(876.600,00)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.926.600,00	24.050.000,00	(876.600,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	880.438.300,00	1.651.527.600,00	771.089.300,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.203.700,00	27.324.600,00	(4.879.100,00)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285.529.000,00	1.209.850.700,00	924.321.700,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.493.400,00	26.576.300,00	(26.917.100,00)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.999.900,00	48.916.900,00	(21.083.000,00)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	83.900.000,00	77.900.000,00	(6.000.000,00)
	Penyediaan Bahan/Material	204.124.000,00	125.428.500,00	(78.695.500,00)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.995.000,00	42.495.000,00	(7.500.000,00)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.706.400,00	67.706.400,00	(8.000.000,00)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.486.900,00	25.329.200,00	(157.700,00)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.062.000,00	26.062.000,00	-
	Pengadaan Mebel	26.062.000,00	26.062.000,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.514.200,00	498.630.000,00	(15.884.200,00)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.858.200,00	313.974.000,00	(15.884.200,00)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.656.000,00	184.656.000,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.341.200,00	938.411.200,00	96.070.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.777.000,00	72.777.000,00	(10.000.000,00)
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000,00	30.000.000,00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	555.978.000,00	662.048.000,00	106.070.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	173.586.200,00	173.586.200,00	-
Total Anggaran yang berkaitan langsung dengan sasaran 2		2.406.617.400,00	3.243.884.500,00	837.267.100,00

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Cirebon sebagai berikut:



Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET	KETERANGAN
1	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Rasio pajak daerah terhadap PAD	%	50,99	RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon 2025-2026
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Poin	71	RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon 2025-2026

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat anggaran sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp8.924.811.845,00
2.	Program Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp28.124.565.425,00
Jumlah Anggaran		Rp37.049.377.270,00

Pada tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET	KETERANGAN
1	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Rasio pajak daerah terhadap PAD	%	50,99	RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon 2025-2026
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Poin	71	RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon 2025-2026



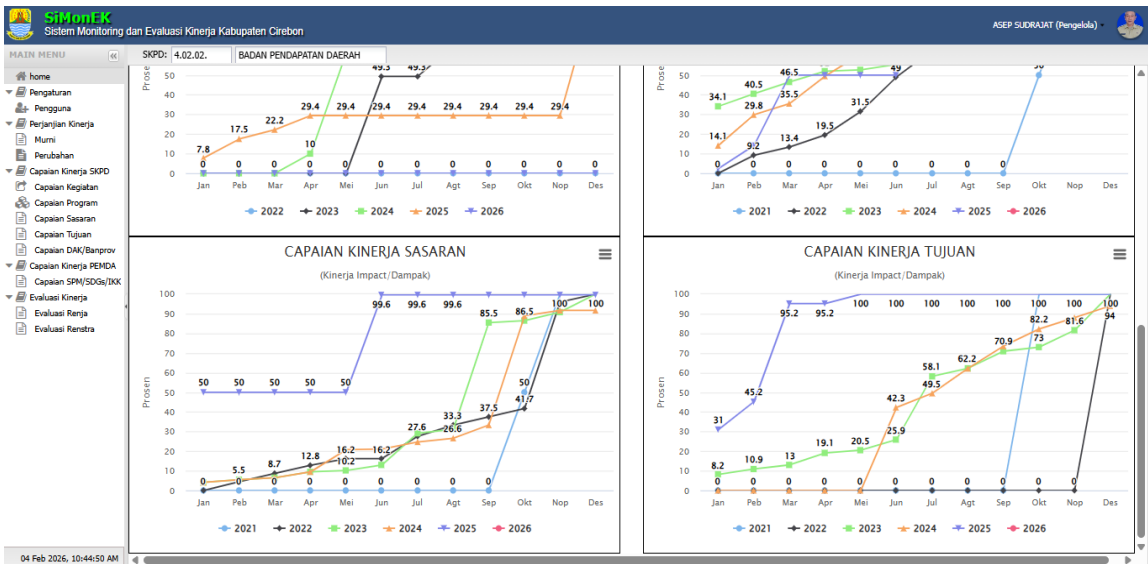
Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat anggaran sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp8.154.280.400,00
2.	Program Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp27.333.404.629,00
Jumlah Anggaran		Rp35.487.685.029,00

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah Aplikasi sakip.cirebonkab.go.id (e- SAKIP) dan Aplikasi Simonek

Gambar 2. 1 SIMONEK



2. E-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.



Gambar 2. 2 E-SAKIP REVUI

Dashboard

FEATURES

Dokumen SAKIP

INTEGRASI

FAQ

Dashboard

Dashboard

Show10entries

Search:

OPD	Renstra	IKU	RenjaR/KT	PK	Rencana Aksi	Laporan Kinerja	DPA	Pohon Kinerja	LHE AKIP Int.	TL LHE AKIP	Lap Movev	Lainnya
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Badan Keuangan dan Aset Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Badan Penanggulangan Bencana Daerah												
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan												
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil												



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk menilai keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dari Badan Pendapatan Daerah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target indikator sasaran dengan realisasi indikator sasaran. Pencapaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

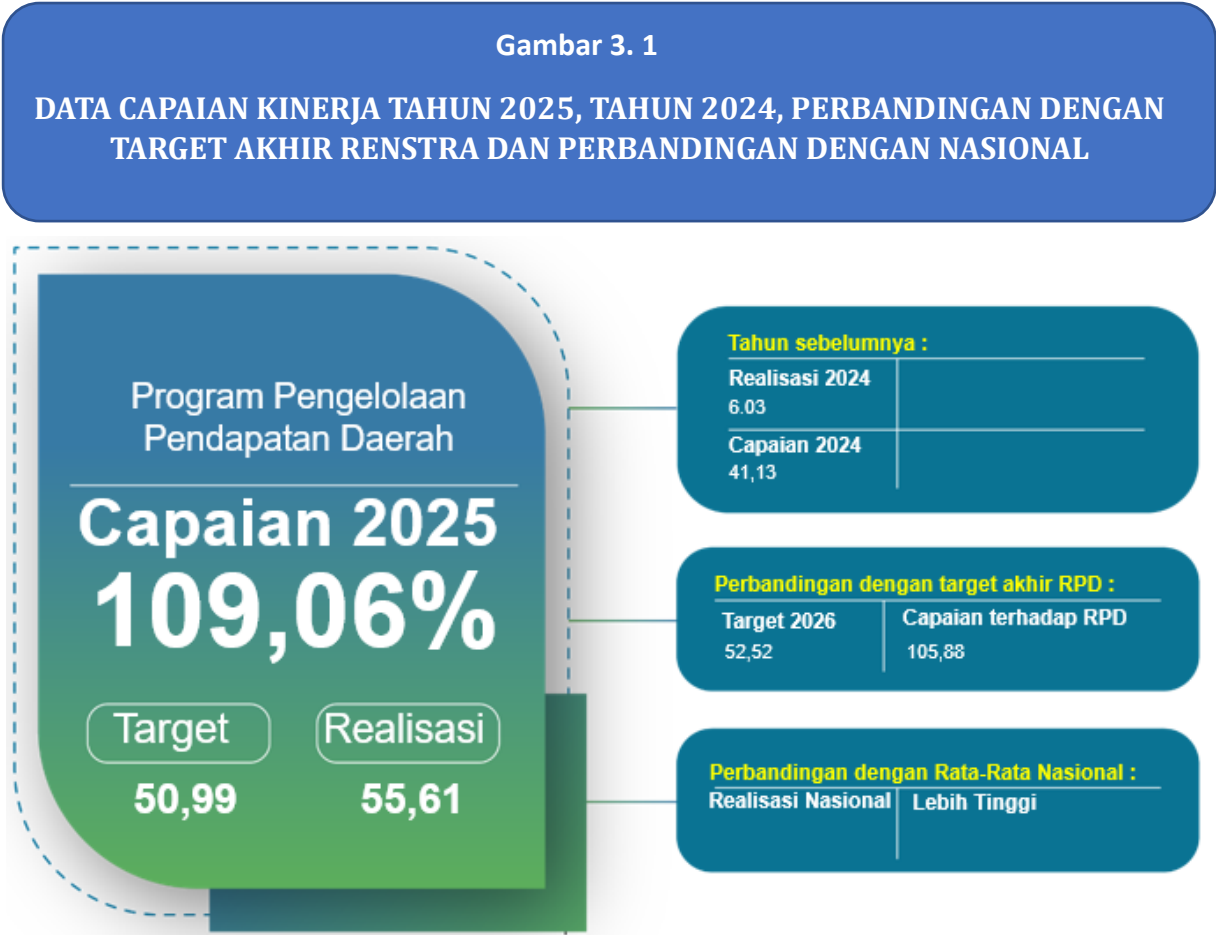
Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Rasio pajak daerah terhadap PAD dan Nilai LAKIP sedangkan Nilai LAKIP dinilai tahun berikutnya oleh Inspektorat, target LAKIP tahun 2025 sebesar 71 poin.

Realisasi pajak daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 mencapai Rp521.396.073.494,00. atau 91,80% dari target Rp567.949.082.583,00. Capaian ini melampaui Kota Cirebon yang merealisasikan Rp296.631.572.188,00. setara dengan 80,30% dari target Rp382.594.769.831,00.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2025 .

Tabel 3. 1
Perbandingan Capaian dengan Kota Cirebon

No.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Kabupaten Cirebon	567.949.082.583,00	521.396.073.494,00	91,80
2.	Kota Cirebon	382.594.769.831,00	296.631.572.188,00	77,53



Tabel 3. 2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3. 3

Capaian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	REALISASI 2024	TAHUN 2025			KRITERIA/ KODE
						TARGET	REALISASI	%	
1	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	%	44,15%	6,03%	50,99	55,61%	109,06	Sangat Baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Poin	69	70,45	71	Dinilai tahun berikutnya oleh Inspektorat	-	-



Tabel 3. 5
Capaian Kinerja Sasaran 2

PROGRAM	Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Non Kumulatif)	16 Dok	16	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Non Kumulatif)	6 Dokumen	6	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Non Kumulatif)	3 Laporan	3	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Non Kumulatif)	7 Laporan	7	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Gaji Pegawai (Kumulatif)	7 Dok	7	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Non Kumulatif)	63 Orang/bulan	76	120,63
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Non Kumulatif)	1 Dokumen	1	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Non Kumulatif)	1 Dokumen	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Non Kumulatif)	1 Laporan	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Non Kumulatif)	2 Laporan	2	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan barang milik daerah (Non Kumulatif)	15 Dok	15	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Non Kumulatif)	1 Dokumen	1	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Non Kumulatif)	12 Laporan	12	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Non Kumulatif)	12 Laporan	12	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasana disiplin pegawai dan pakaian dinas pegawai (Non Kumulatif)	2 paket	1	50
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Kumulatif)	20 Orang	2	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Non Kumulatif)	12 Laporan	12	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Non Kumulatif)	12 Paket	12	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Non Kumulatif)	1 Laporan	1	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Non Kumulatif)	12 Paket	12	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Non Kumulatif)	1 Paket	1	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Non Kumulatif)	3 Dokumen	2	66,67
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Non Kumulatif)	1 Paket	1	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Non Kumulatif)	12 Laporan	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Non Kumulatif)	12 Laporan	12	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Non Kumulatif)	1 Dokumen	1	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Kumulatif)	13 unit	13	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Kumulatif)	10 Unit	10	100



PROGRAM	Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang kelancaran kegiatan kantor (Non Kumulatif)	24 Laporan	24	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kumulatif)	12 Laporan	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Non Kumulatif)	12 Laporan	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kendaraan dinas operasional dan gedung yang dipelihara (Non Kumulatif)	68 unit	67	98,53
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Non Kumulatif)	62 Unit	62	100
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Non Kumulatif)	1 Unit	1	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Non Kumulatif)	3 Unit	3	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Non Kumulatif)	1 Unit	1	100

Capaian tersebut didukung dari :

a. **Penyusunan rancangan perubahan perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2025**



Gambar 3.2 Penyusunan rancangan perubahan perda nomor 1 tahun 2024

Dalam rangka menindaklanjuti dinamika kebijakan fiskal daerah serta memastikan kesesuaian pengaturan pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri yang perlu segera dilakukan penyempurnaan dan ditindaklanjuti agar perubahan perda selaras dengan kebijakan nasional. Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, dilakukan penyelarasan substansi perda agar tidak menimbulkan disharmonisasi regulasi serta memastikan perubahan perda agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan daerah.

Percepatan dalam penyusunan rancangan perubahan peraturan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta PP 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) ini harus bisa mendongkrak pendapatan daerah, artinya perubahan pengaturan regulasi termasuk penyesuaian tarif justru dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara terukur. Selain itu penyempurnaan perda pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan tingkat



kemandirian fiskal daerah serta mendorong perbaikan kualitas pengelolaan kebijakan keuangan daerah dari seluruh elemen APBD.

Perubahan terhadap Perda tersebut menjadi penting untuk menjamin optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi. Penyesuaian ini mencakup evaluasi substansi pengaturan, khususnya terkait struktur dan besaran tarif retribusi daerah agar selaras dengan kondisi ekonomi, biaya penyelenggaraan pelayanan, dan kemampuan masyarakat. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masuk ke dalam era baru dengan telah diterbitkannya Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD. Terdapat beberapa rumusan pengaturan baru yang antara lain Jenis Pajak Baru (Pajak Alat Berat), Penggabungan Pajak Komsuftif menjadi satu Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen MBLB, penyederhanaan jenis retribusi, pengaturan kerja sama baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain dan Pihak Ketiga. Satu hal yang baru mengenai pelayanan kesehatan untuk BLUD dikembalikan kembali menjadi penerimaan retribusi walaupun pengelolaan di BLUD masih mengacu kepada peraturan yang mengatur BLUD. Selain itu terdapat penguatan dari segi administrasi perpajakan daerah.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mendapatkan tantangan baru dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah agar penerimaan pajak daerah dapat lebih optimal.

Sinergitas pengelolaan pajak daerah yang baik dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan berdampak pada kemajuan daerah, baik dalam hal pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.





b. Kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mengawasi kepatuhan Wajib Pajak Daerah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.



Gambar 3. 3 Kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak

Pemungutan pajak yang terutang atas suatu transaksi yang dilakukan wajib pajak merupakan hal krusial, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengertian pemungutan yang diatur dalam Pasal 1 angka (54) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, hingga penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Di Indonesia, terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu **Self Assessment System, Official Assessment System dan Withholding System**. Untuk pemungutan pajak daerah sendiri hanya menggunakan **Self**

Assessment System dan Official Assessment System sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Gambar 3. 4 Kegiatan Pemeriksaan Wajib pajak



Pemeriksaan pajak daerah dan kegiatan Tim Operasi Terpadu Intensifikasi dan Ekstensifikasi merupakan hal penting dalam memastikan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pemeriksaan pajak berfungsi untuk menguji kepatuhan dan keakuratan pelaporan wajib pajak, sedangkan kegiatan Tim Operasi Terpadu Intensifikasi dan Ekstensifikasi melibatkan berbagai langkah strategis, seperti pendataan, sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi.

Kombinasi kedua pendekatan ini menciptakan sistem pengelolaan pajak yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan penerapan yang tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah bukan hanya kewajiban, tetapi juga fondasi bagi kemajuan Pemerintah Daerah.

c. Optimalisasi Pengawasan Pajak Daerah Melalui Monitoring Dan Kunjungan Terhadap Wajib Pajak



Gambar 3. 5Pengawasan Pajak Daerah

Upaya pengawasan pajak daerah melalui kegiatan monitoring atau kunjungan mendadak terhadap wajib pajak daerah merupakan langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Kunjungan mendadak ini bertujuan untuk memeriksa langsung apakah setiap

wajib pajak, baik itu individu maupun badan usaha, telah memenuhi kewajiban mereka dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, tim pengawasan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran data yang disampaikan oleh wajib pajak, seperti dokumen bukti pembayaran pajak, laporan keuangan, dan kondisi objek pajak. Selain itu, tim juga melakukan verifikasi terhadap kegiatan usaha atau aset yang menjadi objek pajak untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Kegiatan monitoring secara mendadak ini bertujuan untuk mendeteksi seraca menyeluruh potensi ketidakpatuhan atau praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Langkah ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengamankan potensi penerimaan pajak daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan mendadak ini memberikan pesan kepada wajib pajak bahwa pemerintah daerah serius dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem perpajakan, serta menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang terdeteksi akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan tercipta iklim yang kondusif bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka secara tertib dan tepat waktu.



Berikut dokumentasi kunjungan ke wajib pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah :

Gambar 3. 6 Monitoring dan Kunjungan Mendadak Terhadap Wajib Pajak



Tabel 3. 6

Rumus/Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2025

NO	IKK	TARGET	RUMUS / FORMULASI	JENIS DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	50,99%	$\frac{521.396.073.494}{937.625.606.840} \times 100 = 55,61$	- Realisasi Pajak Daerah Sampai dengan Tahun 2024, sebesar Rp348.566.584.116 - Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025, sebesar Rp521.396.073.494
2	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71 Poin	Dinilai tahun berikutnya oleh Inspektorat	LAKIP



Tabel 3. 7
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2024	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	REALISASI S.D TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	%			
1	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	6,03%	50,99	55,61%	109,06%	52,52%	55,61%	105,88%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70,45	71	Dinilai tahun berikutnya oleh Inspektorat	Dinilai tahun berikutnya oleh Inspektorat	72	-	-

Analisis Ketercapaian Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut :

- Tercapai 55,61%, dengan demikian realisasi terhadap target sebesar 109,06% (tercapai)
- Capaian Sasaran Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Tahun 2025 sebesar 55,61%.
- Capaian Target Indikator pada tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra sebesar 105,88% (tercapai)

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah:

- Dinilai tahun berikutnya oleh Inspektorat.



Tabel 3. 8

Rincian Target dan Realisasi Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Peningkatan Realisasi dari 2024-2025
		Target	Realisasi	%	%
Pajak Daerah	348.566.584.116	567.949.082.583	521.396.073.494	91,80	49,58
Pajak Hotel	9.464.530.696,00	-	-	#DIV/0!	(100,00)
Pajak Restoran	34.566.535.870	-	-	#DIV/0!	(100,00)
Pajak Hiburan	2.563.584.097	-	-	#DIV/0!	(100,00)
Pajak Reklame	7.064.420.225,00	7.139.875.000,00	6.166.902.266,00	86,37	(12,70)
Pajak Penerangan Jalan	97.742.226.067	-	-	#DIV/0!	(100,00)
Pajak Parkir	915.741.125	-	-	#DIV/0!	(100,00)
Pajak Air Tanah	4.099.762.939	4.000.000.000,00	3.885.841.625	97,15	(5,22)
Pajak Sarang Burung Walet	37.896.000	54.000.000,00	30.866.000	57,16	(18,55)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.481.369.990	12.590.400.000,00	7.365.961.040	58,50	(13,15)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	94.281.757.980	101.965.975.440,00	93.988.446.594	92,18	(0,31)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	89.348.759.127	97.974.493.638,00	79.280.346.571	80,92	(11,27)
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	-	36.759.475.000,00	38.111.311.286,00	103,68	#DIV/0!
PBJT-Tenaga Listrik	-	95.914.224.900,00	97.661.935.812,00	101,82	#DIV/0!
PBJT-Jasa Perhotelan	-	9.886.170.512,00	10.053.371.565,00	101,69	#DIV/0!
PBJT-Jasa Parkir	-	955.387.500,00	978.929.987,00	102,46	#DIV/0!
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	-	2.776.450.000,00	2.062.362.848,00	74,28	#DIV/0!
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	118.753.341.099,00	116.768.505.800,00	98,33	#DIV/0!
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	79.179.289.494,00	65.041.292.100,00	82,14	#DIV/0!

Penerimaan pajak daerah pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp521.396.073.494,00 atau mencapai 91,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp567.949.082.583,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah Tahun 2024, capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 49,58%. Peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah pada Tahun 2025 tersebut karena ada penambahan 2 (dua) jenis pajak baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta didorong oleh peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, antara lain optimalisasi pemutakhiran basis data wajib pajak, peningkatan pengawasan dan penagihan, serta perluasan objek dan subjek pajak. Capaian kinerja ini berhasil diraih meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan efisiensi anggaran belanja, sehingga



menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Tabel 3. 9
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024						TAHUN 2025					
				TARGET		REALISASI		PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%)		TARGET		REALISASI		PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%)	
				KINERJA	RP.	KINERJA	RP.	KINERJA	RP.	KINERJA	RP.	KINERJA	RP.	KINERJA	RP.
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	14,66%	6.019.479.146	6,03%	5.793.780.332	41,13	96,25	10,00%	8.154.280.400	59,57%	6.412.129.107	595,70	78,64
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83	27.209.551.096	83,25	23.746.736.210	100,30	87,27	71	27.333.404.629	83	22.431.123.735	117,48	82,06
JUMLAH					33.229.030.242		29.540.516.542		88,90		35.487.685.029		28.843.252.842		81,28

Tabel 3. 10
Perbandingan Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025			Peningkatan Realisasi dari 2024-2025
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Pajak Daerah	370.540.327.246	348.566.584.116	94,07	567.949.082.583	521.396.073.494	91,80	49,58
Pajak Hotel	9.310.591.000,00	9.464.530.696,00	101,65	-	-	#DIV/0!	(100,00)
Pajak Restoran	33.950.000.000,00	34.566.535.870	101,82	-	-	#DIV/0!	(100,00)
Pajak Hiburan	3.104.257.500,00	2.563.584.097	82,58	-	-	#DIV/0!	(100,00)
Pajak Reklame	7.792.568.153,00	7.064.420.225,00	90,66	7.139.875.000,00	6.166.902.266,00	86,37	(12,70)
Pajak Penerangan Jalan	95.903.418.000,00	97.742.226.067	101,92	-	-	#DIV/0!	(100,00)
Pajak Parkir	1.120.915.000,00	915.741.125	81,70	-	-	#DIV/0!	(100,00)
Pajak Air Tanah	4.913.725.440,00	4.099.762.939	83,43	4.000.000.000,00	3.885.841.625	97,15	(5,22)
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	37.896.000	75,79	54.000.000,00	30.866.000	57,16	(18,55)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.102.672.000,00	8.481.369.990	56,16	12.590.400.000,00	7.365.961.040	58,50	(13,15)
Pajak Bumi dan Bangunan	98.106.000.000,00	94.281.757.980	96,10	101.965.975.440,00	93.988.446.594	92,18	(0,31)
Pajak BPHTB	101.186.180.153,00	89.348.759.127	88,30	97.974.493.638,00	79.280.346.571	80,92	(11,27)
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	-	-	#DIV/0!	36.759.475.000,00	38.111.311.286,00	103,68	#DIV/0!
PBJT-Tenaga Listrik	-	-	#DIV/0!	95.914.224.900,00	97.661.935.812,00	101,82	#DIV/0!
PBJT-Jasa Perhotelan	-	-	#DIV/0!	9.886.170.512,00	10.053.371.565,00	101,69	#DIV/0!
PBJT-Jasa Parkir	-	-	#DIV/0!	955.387.500,00	978.929.987,00	102,46	#DIV/0!
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	-	-	#DIV/0!	2.776.450.000,00	2.062.362.848,00	74,28	#DIV/0!
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-	#DIV/0!	118.753.341.099,00	116.768.505.800,00	98,33	#DIV/0!
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-	#DIV/0!	79.179.289.494,00	65.041.292.100,00	82,14	#DIV/0!



2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

a. Sasaran Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Tolok ukur capai sasaran ini diukur dengan indikator Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah. Indikator dan formula indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD

NO.	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1.	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Rasio pajak daerah terhadap PAD	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dibagi Realisasi Penerimaan PAD dikali 100 %

Kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12

Taget dan Realisasi Rasio pajak daerah terhadap PAD Tahun 2025

NO.	Indikator Sasaran	2025			Target Renstra 2025	Capaian (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rasio pajak daerah terhadap PAD	50,99	55,61	109,06%	50,99	109,06%

b. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tolok ukur capai sasaran ini diukur dengan indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Indikator dan formula indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

NO.	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Berdasarkan Formula Kemenpan RB



Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14
Taget dan Realisasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

NO.	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Renstra 2025	Capaian (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Nilai LAKIP	70,45	71	Dinilai oleh Inspektorat	-	71	-

a. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 15
Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	109,06%	82,30%	26,76%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Dinilai tahun berikutnya oleh Inspektorat	78,64%	-%



3. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Pendapatan

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp521.396.073.494,00 atau sebesar 91,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp567.949.082.583,00 sebagai berikut:

Tabel 3. 16

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%
Pajak Daerah	567.949.082.583	521.396.073.494	91,80
Pajak Hotel	-	-	#DIV/0!
Pajak Restoran	-	-	#DIV/0!
Pajak Hiburan	-	-	#DIV/0!
Pajak Reklame	7.139.875.000,00	6.166.902.266,00	86,37
Pajak Penerangan Jalan	-	-	#DIV/0!
Pajak Parkir	-	-	#DIV/0!
Pajak Air Tanah	4.000.000.000,00	3.885.841.625	97,15
Pajak Sarang Burung Walet	54.000.000,00	30.866.000	57,16
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.590.400.000,00	7.365.961.040	58,50
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	101.965.975.440,00	93.988.446.594	92,18
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	97.974.493.638,00	79.280.346.571	80,92
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	36.759.475.000,00	38.111.311.286,00	103,68
PBJT-Tenaga Listrik	95.914.224.900,00	97.661.935.812,00	101,82
PBJT-Jasa Perhotelan	9.886.170.512,00	10.053.371.565,00	101,69
PBJT-Jasa Parkir	955.387.500,00	978.929.987,00	102,46
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.776.450.000,00	2.062.362.848,00	74,28
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	118.753.341.099,00	116.768.505.800,00	98,33
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	79.179.289.494,00	65.041.292.100,00	82,14



2. Realisasi Belanja

Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 3. 17
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	BELANJA DAERAH	35.487.685.029,00	28.831.094.284,00	81,24
5.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.333.404.629,00	22.419.133.927,00	82,02
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.322.000,00	48.022.800,00	85,26
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.218.600,00	34.700.600,00	84,19
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.368.800,00	7.685.800,00	82,04
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.734.600,00	5.636.400,00	98,29
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.118.077.429,00	19.414.161.442,00	80,50
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.089.520.129,00	19.389.317.442,00	80,49
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.347.800,00	5.299.800,00	99,10
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.671.800,00	5.607.400,00	98,86
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.171.800,00	10.171.800,00	100,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.365.900,00	3.765.000,00	51,11
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.324.400,00	19.817.600,00	97,51
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.636.800,00	3.636.800,00	100,00
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.597.200,00	6.525.200,00	98,91
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.090.400,00	9.655.600,00	95,69
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.050.000,00	9.300.000,00	38,67
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.050.000,00	9.300.000,00	38,67
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.651.527.600,00	1.609.320.333,00	97,44
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.324.600,00	25.839.200,00	94,56
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.209.850.700,00	1.197.482.097,00	98,98
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.576.300,00	25.765.700,00	96,95
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.916.900,00	48.916.200,00	100,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	77.900.000,00	73.662.000,00	94,56
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	125.428.500,00	124.912.200,00	99,59
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.495.000,00	19.875.000,00	46,77
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.706.400,00	67.538.736,00	99,75
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.329.200,00	25.329.200,00	100,00
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	26.062.000,00	26.062.000,00	100,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.630.000,00	414.330.181,00	83,09
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.974.000,00	229.770.181,00	73,18
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.656.000,00	184.560.000,00	99,95
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938.411.200,00	878.119.571,00	93,58
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.777.000,00	53.621.000,00	73,68
5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000,00	29.748.000,00	99,16
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	662.048.000,00	640.645.511,00	96,77
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	173.586.200,00	154.105.060,00	88,78



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.154.280.400,00	6.411.960.357,00	78,63
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.154.280.400,00	6.411.960.357,00	78,63
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	324.724.700,00	292.730.696,00	90,15
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	306.612.980,00	248.312.337,00	80,99
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.148.293.420,00	1.000.188.620,00	87,10
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	772.506.700,00	601.417.251,00	77,85
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.605.924.800,00	402.133.445,00	25,04
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.128.288.900,00	1.115.033.640,00	98,83
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	88.762.000,00	88.633.140,00	99,85
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	36.571.600,00	36.571.600,00	100,00
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1.446.367.400,00	1.414.989.450,00	97,83
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	73.722.800,00	71.824.303,00	97,42
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	75.569.700,00	75.319.700,00	99,67
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.087.601.200,00	1.029.416.175,00	94,65
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	59.334.200,00	35.390.000,00	59,65
JUMLAH		35.487.685.029,00	28.831.094.284,00	81,24

4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor Pendorong :

- a) Penghapusan sanksi Administrasi berupa denda dan bunga bagi wajib pajak atas tunggakan pembayaran dan pelaporan pajak daerah sampai dengan tahun 2024;
- b) Pemberian Insentif Pembayaran atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2025;
- c) Pemberian Insentif berupa Pengurangan Pokok Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Administrasi berupa denda dan bunga bagi wajib pajak atas tunggakan pembayaran dan pelaporan pajak daerah sampai dengan tahun 2024;
- d) Memberikan keringanan atas kondisi ekonomi Masyarakat;

Faktor Penghambat :

- a) Menurunnya aktivitas penambangan dan produksi mineral bukan logam dan batuan akibat terbatasnya permintaan bahan galian dari sektor konstruksi, termasuk adanya penurunan produksi PT. Indocement Tunggal Prakarsa. Selain itu, adanya penutupan serta pencabutan izin usaha pertambangan galian C di kawasan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut atas terjadinya bencana longsor, serta diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian



Alih Fungsi tanggal 17 Maret 2025, menyebabkan banyak perusahaan tambang di Kabupaten Cirebon menghentikan aktivitas operasionalnya karena belum terpenuhinya persyaratan perizinan, seperti IUP, izin lingkungan hidup, dan izin produksi. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- b) Menurunnya kemampuan sebagian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran, serta kendala penagihan akibat banyaknya SPPT bernilai kecil dengan pemilik di luar daerah dan objek maupun subjek pajak yang tidak ditemukan;
- c) pembebasan biaya BPHTB khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan berkurangnya aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Cirebon serta kondisi ekonomi yang belum stabil, sehingga berdampak pada penerimaan BPHTB;
- d) Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah dan masih kurangnya pemahaman/pengetahuan penggunaan aplikasi pengelolaan pajak daerah oleh masyarakat/ wajib pajak;
- e) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang optimalisasi penerimaan pajak daerah.

5. Inovasi

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempermudah pelayanan perpajakan, pemerintah daerah perlu mengembangkan inovasi dalam sistem perpajakan daerah. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan perpajakan, dan proses administrasi yang panjang dan kurang efisien. Oleh karena itu, inovasi dalam sistem pajak daerah diperlukan agar sistem perpajakan lebih modern, transparan, mudah diakses, dan dapat diandalkan.

1. APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAPHIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SIGAP)

Inovasi daerah merupakan sarana pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagai mana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah



melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Prinsip-prinsip Inovasi Daerah dapat dijalankan melalui Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada disuatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen;
2. Inovasi pelayanan publik dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik;
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Aplikasi GIS PBB berbasis web yang modern dan dengan teknologi terkini, petugas semakin dipermudah dalam mengolah data berbasis peta yang berguna untuk memvalidasi objek pajak sesuai dengan hasil survei yang sudah dilakukan. Aplikasi ini lebih baik dan modern dibanding dengan smartmap yang sudah jalan lebih dahulu, dengan aplikasi ini membantu dalam menyediakan informasi data spasial maupun secara atribut, sehingga dapat membantu dalam menentukan keputusan di kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang lebih efisien dan efektif juga akurat. Aplikasi ini merupakan pengembangan dengan teknologi terkini, kita menggunakan database yang khusus diperuntukkan dalam sistem GIS sehingga dalam pemrosesan data jauh lebih cepat dan fleksibel serta kita integrasikan pada sistem data yang sudah berjalan. Pada sistem pemetaan ini langsung terintegrasi dengan database Sismiop (Oracle) dan kami siap untuk mengintegrasikan sesuai database PBB-P2 yang sudah dipakai sebelumnya. Untuk layer peta bila dinas sudah punya peta sendiri atau ingin pemetaan langsung dengan drone, kita bisa membantu sehingga bisa lebih akurat dalam penyajian data dan informasi. Aplikasi ini bisa di overlay sesuai dengan kebutuhan pemda seperti kelas tanah, piutang.

Ruang lingkup Aplikasi Sistem Informasi Geographis Pajak Daerah (SIGAP) adalah:

1. Sinkronisasi dengan database PBB-P2 yang sudah berjalan
2. Modul login
3. Modul halaman awal
4. Modul tampilan objek berdasarkan nama wajib pajak PBB-P2



5. Modul pilih peta perblok pajak PBB-P2
6. Modul alatukur bidang pajak PBB-P2
7. Modul pencarian lokasi objek berdasarkan NOP
8. Modul pencarian lokasi berdasarkan nama subyek/objek
9. Modul pencarian lokasi berdasarkan alamat objek
10. Modul pencarian lokasi berdasarkan koordinat
11. Modul info rinci SPPT realtime sinkron dengan PBB-P2
12. Modul detail objek data SPOP/LSPPOP realtime sinkron PBB-P2
13. Modul tampilan peta dasar open street
14. Modul tampilan peta dasar google road
15. Modul tampilan peta dasar google satelite
16. Modul tampilan peta dasar BING road
17. Modul tampilan peta dasar BING satelite
18. Modul tampilan peta dasar tanpa layer
19. Modul peta tematik jenis tanah
20. Modul peta tematik jenis status pembayaran
21. Modul overlay layer peta PBB-P2
22. Modul print

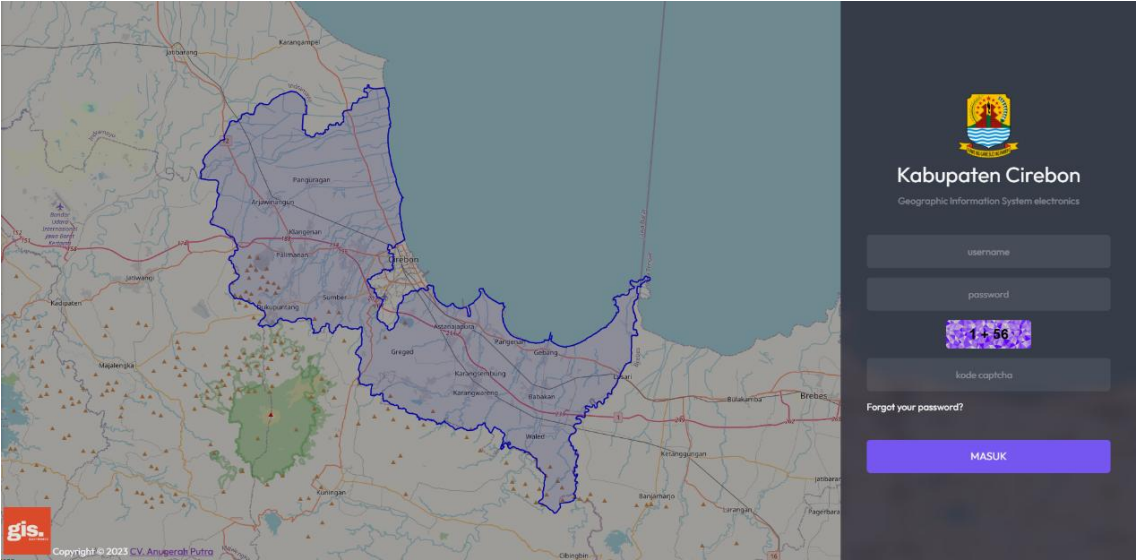
Penerima manfaat dari Aplikasi SIGAP adalah para petugas pemungut pajak PBB Desa/Kelurahan, Kecamatan, Para Wajib Pajak dan petugas pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Ruang lingkup stakeholder yang terlibat adalah para masyarakat selaku wajib pajak, pihak Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), bank RKUD (Rekening Khusus Umum Daerah), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua (KPP Pratama), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kab Cirebon, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab Cirebon dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon.

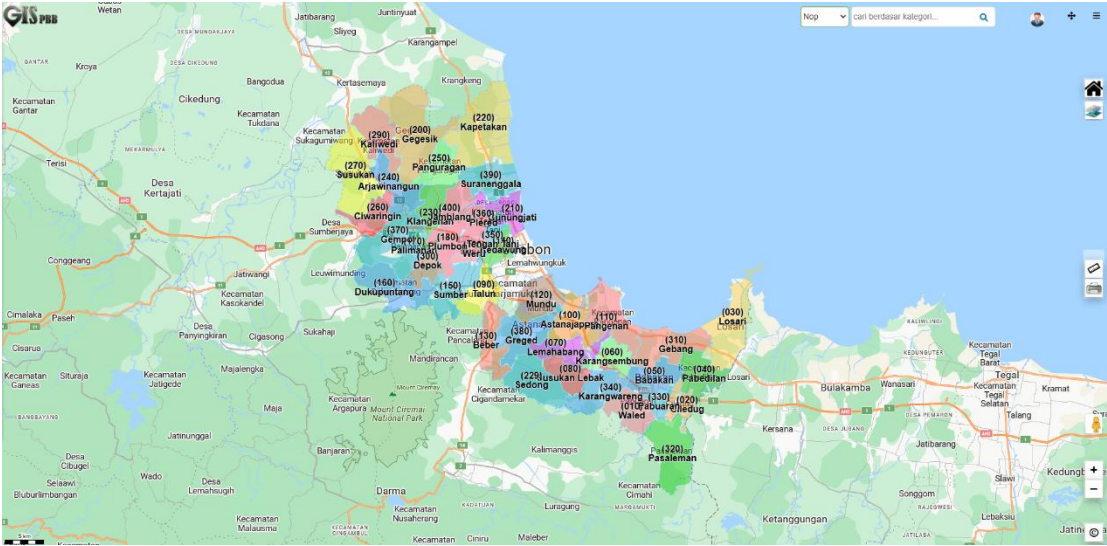


Gambar 3. 7 SIGAP

Tampilan Form Login



Tampilan Halaman Utama



Tampilan Informasi Objek Pajak

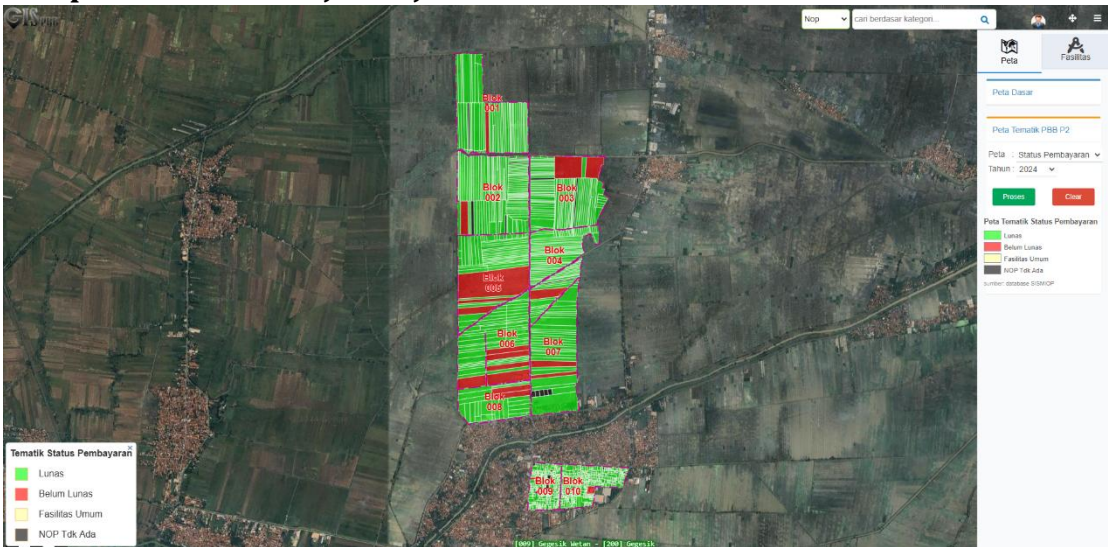




Tampilan CRUD Data Spasial

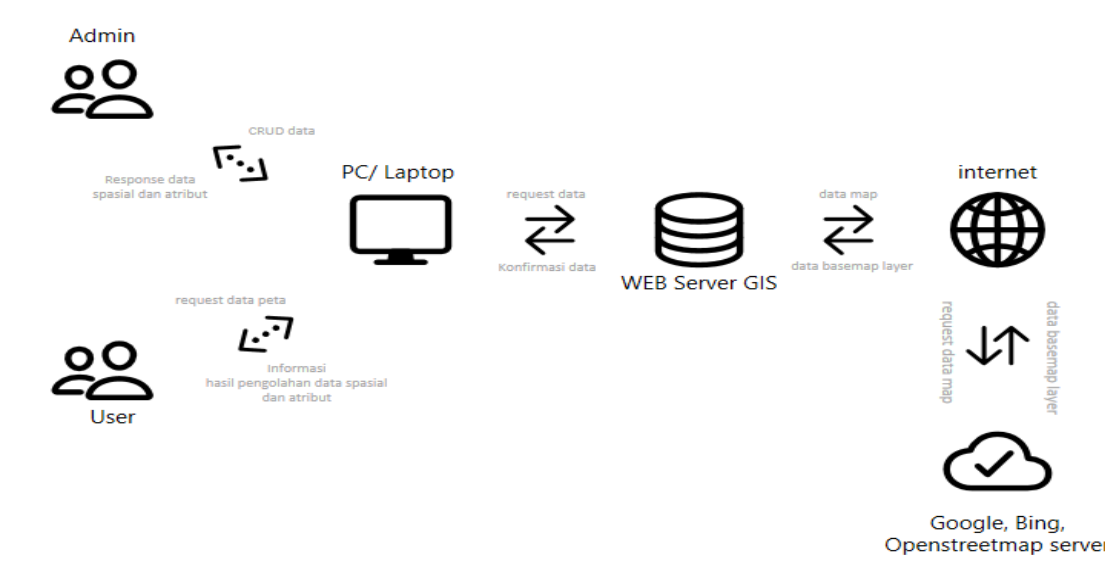


Tampilan Tematik Objek Pajak



Proses

Proses Aplikasi SIGAP adalah proses pengambilan data gambar Peta bebas





Output dari hasil sebagai berikut :

Updating data Pajak PBB-P2 sesuai dengan titik koordinat dan Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) khususnya Penerimaan Pajak Daerah

Outcome dari inovasi ini adalah :

1. Memberikan kemudahan kepada para wajib pajak daerah untuk melakukan melacak keberadaan Objek pajaknya dan memberikan informasi-informasi terkait data pepajakan daerah
2. Memberikan kemudahan kepada petugas pemungut pajak/ kolektor Desa/ Kelurahan untuk melakukan pemungutan kewajiban pajak daerah kepada masyarakat.
3. Memberikan kemudahan kepada petugas/ fiskus pajak dalam rangka pengawasan dan penagihan pajak daerahnya.
4. Memberikan data yang up to date sesuai dengan data kondisi saat ini di lapangan.

2. Perjanjian Kerjasama

- a. Perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta memitigasi risiko hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Perjanjian Kerja Sama tersebut bertujuan untuk memperoleh dukungan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ruang lingkup kerja sama meliputi pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata dan tata usaha negara, pemberian legal opinion (pendapat hukum), legal assistance, serta pendampingan hukum terhadap kebijakan dan tindakan administratif yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum.

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon memperoleh penguatan dari sisi kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya, khususnya dalam menghadapi potensi sengketa, penagihan piutang pajak, maupun gugatan hukum yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara. Selain itu, kerja sama ini juga berkontribusi dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui penyelesaian piutang pajak secara litigasi maupun non-litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah dapat berjalan secara lebih akuntabel, tertib administrasi, serta sesuai dengan prinsip good governance, sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian target pendapatan daerah secara berkelanjutan.

b. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero).

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Jasa Pengiriman Surat dan Paket.

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjamin ketepatan, keamanan, dan kecepatan penyampaian dokumen resmi, khususnya dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Teguran, Surat Tagihan Pajak Daerah, serta dokumen administrasi lainnya kepada wajib pajak dan pihak terkait. Ruang lingkup kerja sama meliputi layanan pengiriman surat dan paket dalam wilayah Kabupaten Cirebon maupun luar daerah, termasuk layanan tercatat dan pelacakan (tracking) guna memastikan akuntabilitas pengiriman.

Melalui kerja sama ini, proses penyampaian dokumen perpajakan dapat dilakukan secara lebih tertib administrasi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Selain itu, penggunaan jasa pengiriman resmi juga meminimalkan risiko keterlambatan atau tidak tersampainya dokumen yang berpotensi menghambat proses penagihan dan penyelesaian kewajiban perpajakan.

Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama tersebut, diharapkan pelayanan kepada wajib pajak semakin optimal, kepastian hukum dalam penyampaian dokumen dapat terjamin, serta kinerja pengelolaan pendapatan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Perjanjian Kerjasama dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Sumber.

Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan menjamin perlindungan data serta informasi perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Perjanjian Kerja



Sama dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Sumber tentang Kerahasiaan Informasi.

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah dan opsen pajak, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Ruang lingkup kerja sama meliputi pengaturan mekanisme permintaan dan penyampaian data, pembatasan penggunaan informasi hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan, serta kewajiban menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan dokumen pendukung lainnya.

Melalui kerja sama ini, sinergi antara kedua belah pihak dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara terintegrasi tanpa mengabaikan aspek perlindungan data dan keamanan informasi. Selain itu, adanya pengaturan yang jelas mengenai kerahasiaan informasi juga meminimalkan risiko penyalahgunaan data serta potensi sengketa hukum yang dapat timbul akibat kebocoran informasi.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kerja Sama tersebut, diharapkan koordinasi dan pertukaran data antar instansi dapat berjalan lebih efektif, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel.

- d. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Sumber.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Addendum Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sumber tentang Addendum PKS Nomor 30/PKS/BAPPENDA/2023 mengenai Layanan Penerimaan Setoran Pajak Daerah.

Addendum Perjanjian Kerja Sama tersebut merupakan penyempurnaan atas kerja sama sebelumnya dalam rangka penyesuaian mekanisme layanan, penguatan sistem pembayaran, serta peningkatan kemudahan akses bagi wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak daerah. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyediaan kanal pembayaran melalui teller bank, layanan perbankan elektronik (*e-banking*), serta integrasi sistem penerimaan daerah guna



mendukung transaksi yang lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi secara real time.

Melalui addendum ini, proses penerimaan setoran pajak daerah menjadi lebih efektif dan efisien, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kemudahan akses pembayaran diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong peningkatan realisasi pendapatan daerah.

Dengan adanya Addendum Perjanjian Kerja Sama tersebut, diharapkan sistem penerimaan pajak daerah semakin modern dan terintegrasi, sehingga mampu menunjang pencapaian target pendapatan daerah serta mendukung penerapan tata kelola keuangan daerah yang profesional dan berkelanjutan.

e. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan pajak daerah serta meningkatkan akurasi basis data objek pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah di Kabupaten Cirebon.

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan integrasi data pertanahan dengan data perpajakan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemutakhiran data bidang tanah, data kepemilikan dan peralihan hak atas tanah, serta penyelarasan informasi nilai dan luas objek pajak guna mendukung validitas basis data perpajakan daerah.

Melalui integrasi data tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan ketepatan penetapan pajak, meminimalkan potensi kehilangan pendapatan (potential loss), serta memperkuat pengawasan terhadap transaksi pertanahan yang berdampak pada kewajiban perpajakan daerah. Selain itu, kerja sama ini juga mendukung percepatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan proses verifikasi data dan peningkatan kepastian administrasi.

Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, diharapkan pengelolaan data pertanahan dan perpajakan daerah dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon secara umum menunjukkan kinerja yang efektif dan akuntabel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD

Indikator yang digunakan adalah Rasio Pajak Daerah terhadap PAD.

- Target Tahun 2025 : 50,99%
- Realisasi Tahun 2025 : 55,61%
- Tingkat Capaian : 109,06% (Sangat Baik)

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Realisasi penerimaan pajak daerah Tahun 2025 sebesar Rp521.396.073.494,00 atau 91,80% dari target Rp567.949.082.583,00.

Walaupun realisasi nominal belum mencapai 100% target, namun dari sisi kontribusi terhadap PAD serta peningkatan dibanding tahun sebelumnya (naik 49,58%), kinerja menunjukkan tren positif.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 52,52%, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 105,88% terhadap target akhir Renstra, yang menunjukkan percepatan pencapaian kinerja strategis.

Dari sisi efisiensi, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 82,30% dan capaian kinerja 109,06%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 26,76%, yang menunjukkan penggunaan sumber daya relatif optimal.

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator yang digunakan adalah Nilai LAKIP.

- Target Tahun 2025 : 71 poin
- Realisasi : Dinilai tahun berikutnya oleh Inspektorat



Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (70,45 poin), terdapat tren peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, serta review internal yang lebih sistematis.

Upaya peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui:

- Implementasi e-SAKIP dan SIMONEK
- Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan
- Penguatan monitoring dan evaluasi berkala
- Pelaksanaan review internal

Dengan demikian, secara umum Badan Pendapatan Daerah telah menunjukkan komitmen dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja.

Hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran Bapenda antara lain :

- Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah dan masih kurangnya pemahaman/pengetahuan penggunaan aplikasi pengelolaan pajak daerah oleh masyarakat/wajib pajak.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Penguatan kebijakan dan regulasi pajak daerah, melalui penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sehingga memberikan kepastian hukum dan memperluas basis pemungutan pajak.
- Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara berkelanjutan, melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak, peningkatan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan, serta monitoring langsung kepada wajib pajak guna mengamankan potensi penerimaan daerah.
- Optimalisasi penerimaan melalui penambahan jenis pajak opsen, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang berkontribusi terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah Tahun 2025.



- Pemberian kebijakan stimulus perpajakan, berupa penghapusan sanksi administrasi dan pemberian insentif tertentu, yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta percepatan pembayaran tunggakan.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah, antara lain melalui implementasi Aplikasi SIGAP untuk mendukung validitas data spasial PBB-P2 dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
- Penguatan kerja sama dengan instansi terkait, baik dalam rangka penagihan piutang pajak, integrasi data, maupun kemudahan layanan pembayaran, sehingga mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
- Pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif, sehingga capaian kinerja dapat melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat penyerapan anggaran yang terkendali.

B. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon akan melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, termasuk pemutakhiran basis data wajib pajak dan objek pajak.
2. Penguatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah melalui pendekatan berbasis risiko.
3. Pengembangan inovasi digital, termasuk optimalisasi Aplikasi SIGAP untuk mendukung validitas data spasial PBB-P2.
4. Peningkatan kapasitas SDM, khususnya pada jabatan fungsional teknis perpajakan dan perencanaan.
5. Penguatan kerja sama lintas instansi, termasuk dengan Kejaksaan, BPN, Perbankan dan instansi vertikal lainnya.
6. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP, termasuk penyusunan rencana aksi dan penguatan monitoring triwulanan.

C. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat yang telah diuraikan pada Bab III, maka untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun berikutnya disarankan hal-hal sebagai berikut:



1. Memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, khususnya pada sektor yang masih memiliki potensi optimalisasi, guna mendorong realisasi penerimaan pajak daerah agar dapat mencapai target 100% secara nominal.
2. Memperkuat pengawasan dan pemeriksaan berbasis risiko (risk based approach), terutama pada sektor pajak yang terdampak penurunan aktivitas ekonomi seperti MBLB dan BPHTB, guna mengamankan potensi penerimaan dan meminimalkan kehilangan potensi pajak.
3. Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, melalui edukasi, sosialisasi digital, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan dan pembayaran pajak daerah.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan inovasi teknologi, termasuk pengembangan dan integrasi lebih lanjut Aplikasi SIGAP dengan sistem perpajakan lainnya guna meningkatkan validitas data dan efektivitas pengawasan.
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya pada jabatan teknis perpajakan, perencanaan, dan pengelolaan data, untuk mendukung implementasi kebijakan perpajakan yang semakin kompleks pasca penerapan regulasi HKPD.
6. Melanjutkan penguatan kerja sama lintas instansi, baik dengan instansi vertikal maupun pihak ketiga, dalam rangka integrasi data, percepatan penagihan piutang pajak, serta peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak.
7. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, melalui penguatan monitoring dan evaluasi berkala, penyusunan rencana aksi yang terukur, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan saran tersebut secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun mendatang dapat lebih optimal, berkelanjutan, dan semakin mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.



LAMPIRAN- LAMPIRAN



Lampiran 1. Perencanaan Strategis (Matriks Renstra 2025-2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah		Rasio Kemandirian Fiskal	0,21 Nilai	0,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.		Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Rasio pajak daerah terhadap PAD	50,99 Persen	52,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	71,00 Poin	72,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan		Nilai Sakip Pemda	68,50 poin	69,50	0,00	0,00	0,00



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Rasio Fiskal Daerah = Jumlah Pendapatan Asli Daerah/Total Pendapatan Daerah	Non Kumulatif	Meningkat	-	0.21 Nilai
1.1.01.	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Rasio pajak daerah terhadap PAD	(Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/Realisasi Penerimaan PAD)*100%	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan Realisasi Anggaran	50.99 Persen
1.1.02.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Berdasarkan Formula Kemenpan RB	Non Kumulatif	Meningkat	-	71 Poin

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.924.811.845,00	Sumber Dana: DAU,DAU, Opsen PKB, Pajak BJT, PBBP2,DAU, Pajak BJT, PBBP2,DAU, PBBP2,Opsen PKB, Pajak BJT,Opsen PKB, Pajak BJT, PBBP2,Pajak BJT
1.1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.124.565.425,00	Sumber Dana: DAU,DAU, PAD,DAU, Pajak BJT,DAU, PBBP2,Pajak BJT,PBBP2
J U M L A H		37.049.377.270,00	

Pihak Kedua
PJ. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Sumber, Januari 2025
Pihak Kesatu
PJ. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

SUHARTONO, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199003 1 008



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.01.	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Rasio pajak daerah terhadap PAD	(Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/Realisasi Penerimaan PAD)*100%	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan Realisasi Anggaran	50.99 Persen	50.99 Persen
1.1.02.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Berdasarkan Formula Kemenpan RB	Non Kumulatif	Meningkat	-	71 Poin	71 Poin

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.924.811.845,00	8.154.280.400,00	Sumber Dana:
1.1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.124.565.425,00	27.333.404.629,00	Sumber Dana:
J U M L A H		37.049.377.270,00	35.487.685.029,00	

Pihak Kedua
BUPATI CIREBON,



Drs. H. IMRON, M.Ag

Sumber, September 2025
Pihak Kesatu
Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001